



# **PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS I.B**

**REVIU RENCANA STRATEGIS (Renstra)  
TAHUN 2020 - 2024**



**JALAN SULTAN TRENGGONO NOMOR 27 DEMAK**

**Website: <http://www.pn-demak.go.id>**

**email: [pn-demak@gmail.com](mailto:pn-demak@gmail.com)**

**TELP. (0291) 685771**

**FAX. (0291) 686100**

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Demak Kelas I B tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan Pengadilan Negeri Demak yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Pengadilan Negeri Demak, sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2020-2024.

Penyusunan Renstra Pengadilan Negeri Demak mengacu pada pedoman Renstra dalam Permen PPN/Kepala Bappenas No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) 2020-2024, Pengadilan Negeri Demak Kelas I B mereviu Renstra, karena Indikator Kinerja Utama direviu sesuai dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung No. 173/Sek/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

Perumusan Renstra dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Negeri Demak agar dapat berjalan secara optimal, efektif, dan efisien, menggunakan acuan yang jelas, terukur, terarah, dan berorientasi pada peningkatan kinerja yang akuntabel.

Penyusunan Renstra Pengadilan Negeri Demak Kelas I B ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan staf di lingkungan Pengadilan Negeri Demak melalui perencanaan yang efektif dan terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (result oriented) dan proses penyusunan laporan,

pengendalian serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Demak, 23 Januari 2024

Ketua Pengadilan Negeri Demak

The image shows the official seal of the Pengadilan Negeri Demak (District Court of Demak). The seal is circular with a blue border containing the text "PENGADILAN NEGERI DEMAK". Inside the seal is a central emblem featuring a shield with a scale of justice and a sword, surrounded by decorative elements. Overlaid on the seal is a handwritten signature in blue ink.

Muhammad Eri Justiansyah, S.H  
NIP. 197607422000031003

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I    PENDAHULUAN.....	1
1.1    Kondisi Umum.....	1
1.2    Potensi dan permasalahan .....	11
BAB II    VISI, MISI DAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	15
2.1    Visi dan Misi.....	15
2.2    Tujuan dan Sasaran Strategis.....	16
2.3    Indikator Kinerja Utama .....	18
2.4    Program dan Kegiatan.....	24
BAB III    ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	26
3.1    Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung .....	26
3.2    Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Negeri Demak .....	31
3.3    Kerangka Regulasi .....	37
3.4    Kerangka Kelembagaan .....	38
BAB IV    TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....	40
LAMPIRAN: Matrik Rencana Strategis Pengadilan Negeri Demak 2020-2024 .....	42
BAB V    PENUTUP.....	46

# **BAB I – PENDAHULUAN**

## **1.1 KONDISI UMUM**

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Demak dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Demak merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Demak sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Demak. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Demak, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variable strategis

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Demak Kelas IB Tahun 2020-2024 merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan selama lima tahun (2020-2024) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Pengadilan Negeri Demak Kelas IB dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra Pengadilan Negeri Demak Kelas IB mengacu pada Renstra Mahkamah Agung RI dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024.

Pengadilan Negeri Demak Kelas IB selaku salah satu kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam pasal 51 yang menyatakan :

- ❖ Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang mengadili perkara perdata dan perkara pidana di tingkat pertama.
- ❖ Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.
- ❖ Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

Pengadilan Negeri Demak Kelas IB memiliki fungsi sebagai berikut :

- Fungsi Peradilan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004)
  - a. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
  - b. Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat Banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).
  - c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Fungsi Pengawasan  
yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
- Fungsi Pembinaan  
yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Demak Kelas IB yang berada dibawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan pembangunan.
- Fungsi Nasehat
  - a. Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah dan lembaga lain yang meminta (undang-Undang No. 5 tahun 2004).
- Fungsi Mediator, sebelum memutus suatu perkara perdata yang diajukan oleh para Pihak, maka harus dilakukan upaya mediasi untuk mendamaikan para pihak. (Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008)
- Fungsi Administratif

Pengadilan Negeri menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

➤ Fungsi lain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan No. 5 tahun 2004, Pengadilan Negeri dapat disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengadilan Negeri Demak Kelas IB berusaha mewujudkan “Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035”, sesuai dengan Visi Mahkamah Agung “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”. maka Pengadilan Negeri Demak Kelas IB mempunyai visi dan misi yang kemudian dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsinya, antara lain sebagai berikut :

1. Penyelesaian Perkara

Penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Demak Kelas IB yakni paling lambat 5 bulan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara, yaitu penyelesaian perkara tingkat pertama paling lambat 5 bulan.

2. Manajemen Perkara.

Modernisasi manajemen perkara pada pengadilan tingkat pertama telah diwujudkan dengan dibangunnya *case management system* di semua lingkungan peradilan. Penyempurnaan manajemen perkara dilakukan dengan pemberlakuan template dan standarisasi penomoran perkara yang ditetapkan dengan SK KMA Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tanggal 20 Maret 2014. Dokumen template hasil standarisasi tersebut diintegrasikan dengan sistem informasi manajemen perkara, dimana pada lingkungan peradilan umum menggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dibangun oleh Mahkamah Agung RI.

3. Keterbukaan Informasi

Pengadilan Negeri Demak Kelas IB terus melakukan pembenahan terhadap pengelolaan keterbukaan informasi pengadilan dengan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Kebijakan mengenai keterbukaan informasi yang dilaksanakan pada tahun 2016 tersebut meliputi : peningkatan publikasi putusan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI <http://putusan3.mahkamahagung.go.id>, peningkatan publikasi informasi perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) [www.sipp.pn-demak.go.id](http://www.sipp.pn-demak.go.id), peningkatan pengelolaan website [www.pn-demak.go.id](http://www.pn-demak.go.id), dan peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

4. Penanganan Pengaduan

Implementasi Aplikasi SIWAS MARI sesuai Peraturan Mahkamah Agung No.9 Tahun 2016. Berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2016, tanggal 24 Agustus 2006, tentang Pedoman Penanganan

Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

#### 5. Peningkatan Pelayanan Publik

Pengadilan Negeri Demak Kelas IB melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik demi mewujudkan visi badan peradilan yang agung. Salah satunya adalah mengikuti program *Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum dan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani*.

Akreditasi Penjaminan Mutu yang dibentuk Ditjen Badilum ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat pada saat ini dan untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul (*Indonesian Court Performance Excellent/ICPE*). Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi tujuh area yaitu:

- 1) Kepemimpinan (*leadership*);
- 2) Perencanaan Strategis (*strategic planning*);
- 3) Fokus Pelanggan (*customer focus*);
- 4) Sistem Dokumentasi (*document system*);
- 5) Manajemen Sumber Daya (*resource management*);
- 6) Manajemen Proses (*process management*); dan
- 7) Hasil Kinerja.

Sedangkan *Zona Integritas (ZI)* merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi enam area yaitu:

- 1) Manajemen Perubahan;
- 2) Penataan Tatalaksana;
- 3) Penataan Manajemen SDM;
- 4) Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- 5) Penguatan Pengawasan; dan
- 6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Pengadilan Negeri Demak Kelas IB telah melakukan upaya peningkatan pelayanan prima, Pengadilan Negeri Demak Kelas IB dilakukan audit Surveillance terhadap Standar Akreditasi Penjaminan Mutu oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu ( TAPM ) dari Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan hasil nilai Terakreditasi “A” Excellent dengan bobot nilai 715 point ini bagian dari prestasi kinerja pada kurun waktu 2015 – 2019.

Adapun capaian kinerja pada tahun 2017-2019 sebagaimana Rencana Strategis tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis :

- a. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

**Tabel 1. Pesentase Sisa Perkara Perdata yang diselesaikan**

Tahun	Perkara	Sisa Perkara Yang Harus Diselesaikan (Tahun Sebelumnya)	Sisa Perkara Yang Diselesaikan Tahun Berikutnya	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2017	Perdata	14	14	100%	100%	100%
2018	Perdata	20	20	100%	100%	100%
2019	Perdata	24	24	100%	100%	100%

**Tabel 2. Pesentase Sisa Perkara Pidana yang diselesaikan**

Tahun	Perkara	Sisa Perkara Yang Harus Diselesaikan (Tahun Sebelumnya)	Sisa Perkara Yang Diselesaikan Tahun Berikutnya	Target (%)	Realiasi (%)	Capaian (%)
2017	Pidana	30	30	100%	100%	100%
2018	Pidana	37	37	100%	100%	100%
2019	Pidana	33	33	100%	100%	100%

- b. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

**Tabel 3. Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu Pertahun**

Tahun	Perkara	Jumlah Perkara Yang Harus Diselesaikan	Jumlah Perkara Putus Tepat Waktu (<5 Bulan)	Jumlah Perkara Putus Tidak Tepat Waktu (>5 Bulan)	Target (%)	Realiasi (%)	Capaian (%)
2017	Perdata	124	104	20	90	84,00	91,00
2018	Perdata	112	90	22	90	80,00	87,00
2019	Perdata	127	107	20	90	84,00	92,00

**Tabel 4. Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu Pertahun**

Tahun	Perkara	Jumlah Perkara Yang Harus Diselesaikan	Jumlah Perkara Putus Tepat Waktu (<5 Bulan)	Jumlah Perkara Putus Tidak Tepat Waktu (>5 Bulan)	Target (%)	Realiasi (%)	Capaian (%)
2017	Pidana	486	482	4	90	100,00	100,00
2018	Pidana	482	481	1	90	100,00	100,00
2019	Pidana	272	270	1	90	100,00	100,00

**Tabel 5. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Pertama**

Tahun	Jenis Perkara	Jumlah perkara yang Putus	Jumlah Perkara Banding	Jumlah Perkara yang diPutus Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2017	Pidana dan Perdata	610	17	593	90	91,00	95,50
2018	Pidana dan Perdata	594	31	563	90	97,50	102,50
2019	Pidana dan Perdata	399	42	357	90	95,00	100,00

**Tabel 6. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Pertama**

Tahun	Jumlah perkara yang Putus	Jumlah Perkara Kasasi	Jumlah Perkara yang diPutus Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
2017	610	8	602	90	91,50	98,00
2018	594	16	578	90	93,00	97,00
2019	399	22	377	90	92,00	97,00

**Tabel 7. Analisa Kinerja Salinan Putusan Perkara Perdata dan Pidana Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu Pertama**

Tahun	Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu Tahun Berjalan	Perkara Putus Tahun Berjalan	Target	Realisasi	Capaian
2017	610	610	100%	100%	100%
2018	594	594	100%	100%	100%
2019	399	399	100%	100%	100%

**Tabel 8. Capaian Kinerja Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi Pertama**

Tahun	Jumlah Perkara mediasi yang diproses Tahun Berjalan	Jumlah mediasi yang menjadi akte perdamaian Tahun Berjalan	Target	Realisasi	Capaian
2017	41	3	8	7,00	91,00
2018	47	1	8	2,00	27,00
2019	32	4	8	13,00	156,00

**Tabel 9. Capaian Kinerja Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu Pertahun**

Tahun	Perkara	Jumlah Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK	Jumlah perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK lengkap dan tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
2017	Pedata dan Pidana	4	2	5,00	60,00	40,00
2018	Pedata dan Pidana	3	3	5,00	60,00	60,00
2019	Pedata dan Pidana	3	3	5,00	60,00	60,00

c. Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggir

**Tabel 10. Capaian Kinerja perkara prodeo yang diselesaikan**

Tahun	Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	Jumlah perkara prodeo	Target	Realisasi	Capaian
2017	0	0	0%	0%	0%
2018	0	0	0%	0%	0%
2019	0	0	0%	0%	0%

**Tabel 11. Analisa Kinerja Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)**

Tahun	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Target	Realisasi	Capaian
2017	60	60	95%	100%	105,26%
2018	33	33	96%	100%	104,17%
2019	77	77	97%	100%	103,09%

d. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

**Tabel 12. Capaian Capaian Kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti Dieksekusi)**

Tahun	Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)	Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	Target	Realisasi	Capaian
2017	1	0	90	0,00	0,00
2018	2	0	90	0,00	0,00
2019	3	1	90	33,00	37,00

**Tabel 13. Capaian Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2017 s.d 2019**

<b>Indikator</b>	<b>Prosentase Realisasi Anggaran Tahun 2017</b>	<b>Prosentase Realisasi Anggaran Tahun 2018</b>	<b>Prosentase Realisasi Anggaran Tahun 2019</b>
Belanja Pegawai	99,59%	94,69%	99,81%
Belanja Barang	98,01%	99,36%	99,63%
Belanja Modal	98,59%	99,66%	99,47%

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak adalah Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 14 Kecamatan, 249 Desa/Kelurahan.

Gedung Baru Pengadilan Negeri Demak yang terletak di Jl. Sultan Trenggono No. 27 Demak diresmikan pada tanggal 10 Agustus 1992 oleh Kakanwil Depkumham Dengan dibentuknya Pengadilan Negeri Demak ini, maka kebutuhan masyarakat pencari keadilan di Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Demak dapat terwujud.

Pengadilan Negeri Demak bertugas menyelenggarakan administrasi pengadilan, dimana oleh undang undang dibedakan dalam 2 (dua) administrasi yaitu administrasi perkara dan administrasi umum. Pada saat ini Pengadilan Negeri Demak mempunyai pegawai berjumlah 29 (dua puluh sembilan) orang yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, dan pegawai dalam menyelenggarakan administrasi pengadilan. Adapun jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan golongan di Pengadilan Negeri Demak adalah sebagai berikut :

- Ketua/Wakil Ketua : 2 orang
- Hakim : 4 orang
- Panitera/Sekretaris : 2 orang
- Panmud/Kasubbag : 6 orang
- Panitera Pengganti : 3 orang
- Jurusita : 2 orang
- Jurusita Pengganti : 2 orang
- Pelaksana (PNS/CPNS) : 8 orang

## **1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN**

### **A. Kekuatan (Strength)**

Kekuatan Pengadilan Negeri Demak mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Menjalankan kekuasaan kehakiman dalam hal memeriksa dan memutus perkara serta memberikan keadilan kepada para pencari keadilan di wilayah hukum kabupaten kampar.
2. Pengadilan Negeri Demak merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Propinsi Riau.

3. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai di Pengadilan Negeri Demak.
4. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Demak selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

## B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Demak dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
  - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur pencapaian kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Pengadilan Negeri Demak belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.
  - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Demak.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
  - Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja.
  - Aplikasi atau sistem pengaduan masyarakat berbasis teknologi informasi ([siwas.mahkamahagung.go.id](http://siwas.mahkamahagung.go.id)) belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat di kabupaten kampar dalam hal memberikan masukan dan kritik ke Pengadilan Negeri Demak
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
  - Sudah ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi yaitu sistem informasi penelusuran perkara (SIPP), tetapi para pegawai yang menggunakan SIPP tersebut perlu meningkatkan kinerja dalam menginputkan data perkara tepat waktu.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
  - Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Demak dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

## C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Demak untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
  - Adanya website Pengadilan Negeri Demak yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara, layanan informasi, informasi laporan bulanan, jadwal sidang, sistem informasi penelusuran

perkara (SIPP), pendaftaran gugatan secara online (E- Court) dan Jaringan Dokumen Informasi Hukum Pengadilan Negeri Demak Kelas IB

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja. Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Demak, Pengadilan Tinggi Semarang maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan secara berkala di Pengadilan Negeri Demak.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Demak berupa Layanan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Meja E-Court, desk informasi, komputer akses informasi publik, TV Media Center yang berisi jadwal sidang, profile pengadilan dan mekanis gugatan sederhana, sistem informasi pengawasan, website Pengadilan Negeri Demak, SIPP Online dan pendaftaran perkara perdata online (E-Court) dan proses persidangan elektronik (E-Litigasi)

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Demak yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Personil di Pengadilan Negeri Demak belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Demak.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan yang belum maksimal

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Meningkatkan sumber daya manusia Pengadilan Negeri Demak untuk menguasai Teknologi Informasi.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana yang tidak sesuai dengan kebutuhan.

## BAB II – VISI, MISI, TUJUAN

### 2.1 VISI DAN MISI

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Demak tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap system kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Demak diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Demak.

Visi Pengadilan Negeri Demak mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

Sebagaimana visi Mahkamah Agung yaitu *Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung*, Maka Pengadilan Negeri Demak sebagai salah satu badan peradilan dibawah Mahkamah Agung telah mempunyai visi yang selaras dengan Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu *“Terwujudnya Pengadilan Negeri Demak yang Agung”*.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Sebagaimana Misi Mahkamah Agung yaitu :

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan Peradilan.

Untuk menselaraskan misi Pengadilan Negeri Demak dengan Mahkamah Agung diatas, maka misi Pengadilan Negeri Demak adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Demak

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan dengan mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan dukungan teknologi informasi.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Demak.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Demak dengan mewujudkan keterbukaan informasi publik, putusan berkualitas dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi.

Selain Visi dan Misi diatas, guna meningkatkan semangat budaya kerja Pengadilan Negeri Demak juga telah mempunyai Moto yang dituangkan dalam kalimat “Pengadilan RAPI..” yang merupakan kepanjangan atau penjabaran dari: (Rajin, Amanah, Profesional, Integritas)

1. **Rajin** ; ;
2. **Amanah** ; ;
3. **Profesional** ; ;
4. **Integritas** ; ;

## 2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan dan sasaran strategis merupakan penjabaran dari pernyataan visi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Negeri Demak akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan Misinya untuk kurun waktu yang telah ditentukan.

## **TUJUAN STRATEGIS**

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan strategis yang ditetapkan Pengadilan Negeri Demak ini ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Tujuan strategis yang ditetapkan ini akan dijadikan sebagai patokan sasaran, arah kebijakan, dan program kegiatan yang akan dilakukan. Dari hasil evaluasi terhadap pencapaian Renstra terdahulu pada periode 2015 – 2019, maka perlu ditetapkan ulang tujuan strategis Pengadilan Negeri Demak 2020 - 2024 yang difokuskan untuk meningkatkan efektifitas penyelesaian perkara yang diterima sesuai dengan standar yang telah ditetapkan melalui Undang – Undang dan Peraturan lainnya. Selain itu fokus terhadap meningkatnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Demak juga menjadi tujuan strategis yang harus bisa dicapai dengan mempertimbangkan isu – isu yang berkembang dan opini yang terbentuk di masyarakat tentang kualitas layanan pengadilan yang prima. Sehingga bisa dirumuskan Tujuan Strategis Pengadilan Negeri Demak adalah sebagai berikut:

- a) Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan
- b) Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Demak

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Pengadilan Negeri Demak Yang Agung, maka Pengadilan Negeri Demak Kelas IB menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

## **SASARAN STRATEGIS**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur. Sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Demak adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel;  
Indikator Kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:
  - a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu
  - b. Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu
  - c. Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif
  - d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
  - e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
  - f. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
  - g. Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;  
Indikator Kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu
  - b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu
  - c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;  
Indikator Kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:
- a. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;  
Indikator Kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:
- a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).
- Ke empat sasaran tersebut merupakan sasaran yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Demak dalam Tahun 2020-2024.

### **2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Key performance indicators (KPI) dapat diartikan sebagai ukuran atau Indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah kita tetapkan.

Untuk mengukur sejauh mana Pengadilan Negeri Demak telah mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, pada masing-masing sasaran strategis ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai selama periode 5 (lima) tahun tahun 2020-2024. Indikator kinerja utama dan target kinerja diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis. Sasaran strategis kinerja utama dan indikator kinerja yang digunakan Pengadilan Negeri Demak adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Demak**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepatwaktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan</li> <li>• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara</li> <li>• Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP</li> <li>• Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perakara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.</li> <li>• Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	<p>b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif</p>	$\frac{\text{Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang pedoman penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum</li> <li>• Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan Restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi.</li> <li>• Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan penyelesaian pendekatan RJ</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	<p>c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminitasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.</li> <li>Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi ditahun berjalan pada peradilan tingkat pertama dengan upaya hukum kasasi antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.</li> </ul>		
		<p>e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah perkara diversi}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil</li> <li>Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara anak yang diajukan diversi.</li> <li>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>f. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puasterhadap layanan Pengadilan Negeri</p>	<p>Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SurveyKepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</li> <li>Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus <math>\geq 80</math></li> </ul>	Panitera	Laporan Semesteran , Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian	<p>a. Persentase salinan putusan yang dikirimke Para</p>	$\frac{\text{Jumlah Salinan putusan yang diminutasi dan dikirim Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan keseluruhan yang diminutasi/dikirim}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan

Perkara	Pihak Tepat Waktu	<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk pengadilan Tk. Pertama disampaikan kepada para pihak</li> <li>• SEMA 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan</li> <li>• Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan</li> <li>• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara</li> <li>• Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>• Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	Tahunan
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.</li> <li>• Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa perkara dianggap sebagai mediasi berhasil</li> <li>• Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan</li> </ul>	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>• Definisi prodeo sesuai di PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara</li> <li>• Perkara prodeo yang diselesaikan dalam proses penyelesaian prodeo</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Presentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yg diajukan Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERNA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan</li> <li>• Diluar gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)</li> </ul>		

		c. Presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan Golongan tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum,}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100 \%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (di eksekusi)	$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.</li> <li>• Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan</li> <li>• BHT : berkekuatan hukum tetap</li> <li>• Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi</li> <li>• Jumlah Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

**Tabel 2. Target Kinerja Pengadilan Negeri Demak tahun 2020 – 2024**

No	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian Sasan	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	92	92	92	92	100
2.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
3.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	92	92	92	92	92
4.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100
5.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	-	-	0	0	0
6.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	-	-	95	95	95
7.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	-	-	95	95	95
8.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	-	-	-	-	-
9.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	30	30	30	30	30
10.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Index Kepuasan Pencari Keadilan	95	95	95	95	95
11.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
12.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100	100
13.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	8	8	8	8	8
14.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	-	-	-	-	-
15.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	-	-	-	-	-
16.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	-	-	0	0	0
17.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	-	-	0	0	0
18.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100
19.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	90	90	90	90	90

Keterangan:

-  - Tidak ditetapkan lagi dalam IKU Pengadilan yang ditetapkan Mahkamah Agung RI
-  Tidak ditetapkan lagi dalam IKU PN Bangkinang tetapi ada dalam IKU yang ditetapkan Mahkamah Agung RI
-  IKU belum ada pada tahun 2020 dan 2021

## 2.4 PROGRAM DAN KEGIATAN

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Demak untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

### a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara secara tepat waktu, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Demak dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu
2. Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu
3. Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif
4. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
5. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
6. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
7. Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan
8. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu
9. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu
10. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi
11. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).
12. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Adapun Kegiatan Pokok tersebut diatas terkait pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum yang dituangkan dalam mata anggaran Dirjen Peradilan Umum MA RI akan menjadi output sebagai berikut:

1. Pemberian Jasa Konsultasi Pos Bantuan Hukum bagi masyarakat yang membutuhkan

2. Penyelesaian Perkara tepat waktu yang meliputi pendaftaran perkara, pemeriksaan persidangan, minutasi, pengiriman salinan putusan, pengiriman penetapan penahanan dan penanganan perkara banding, kasasi dan PK
3. Penyelesaian Perkara peradilan yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara bagi masyarakat tidak mampu
4. Pelaksanaan eksekusi dalam rangka peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

**b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis (pendidikan dan pelatihan teknis) yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk;
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.
4. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan dari Badan Urusan Administrasi MA RI

Adapun Kegiatan Pokok tersebut diatas terkait pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung yang dituangkan dalam mata anggaran Badan Urusan Administrasi MA RI akan menjadi output sebagai berikut:

1. Layanan dukungan manajemen satuan kerja (non teknis) dalam bentuk kegiatan perjalanan dinas, konsultasi dan pembinaan
2. Pemenuhan kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai
3. Pemenuhan kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan kantor
4. Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional satuan kerja daerah.

**c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Demak. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama dalam bentuk:

1. Pengadaan peralatan dan fasilitas kantor Pengadilan Negeri Demak
2. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Pengadilan Negeri Demak

## **BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

### **3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG**

Berdasarkan tahapan sasaran dalam RPJMN III pembangunan hokum periode 2020 – 2024, diarahkan pada (a) menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan; (b) meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomibangsa; dan(c) meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 mengamanatkan bahwa, sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN III (2020 – 2024) ditekankan pada peningkatan daya saing bangsa di berbagai bidang. Dalam kaitannya dengan bidang hukum, terdapat korelasi signifikan antara hukum dengan daya saing. Beberapa aspek hukum seperti perlindungan investor, independensi kehakiman, regulasi pemerintah, penyusunan, dan kerangka hukum penyelesaian sengketa tergolong sebagai persyaratan dasar untuk meningkatkan daya saing bangsa yang dimuat dalam Global Competitiveness Index (GCI). Namun, permasalahan di bidang hukum tidak hanya meliputi komponen hukum yang termuat dalam GCI. Masih banyak komponen hukum yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi daya saing Indonesia

Berdasarkan permasalahan dan tantangan di atas, sasaran pembangunan hukum adalah berikut ini:

1. Meningkatnya kualitas penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan tidak berbelit-belit melalui legislasi yang kuat, sinergitas antar instansi penegak hukum yang dilaksanakan oleh SDM professional dan berintegritas didukung sarana prasarana yang memadai dan sistem informasi manajemen penanganan perkara pidana terpadu disegala sektor, serta pelayanan hukum yang baik dan berkualitas;
2. Meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, yang didukung peraturan perundang-undangan nasional, terlaksananya kebijakan antikorupsi yang optimal melalui penegakan hukum atas kasus tindak pidana korupsi, pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, penguatan kelembagaan antikorupsi, serta peningkatan upaya pencegahan tindak pidana korupsi;
3. Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, melalui peraturan perundang-undangan, penegakan hukum atas pengaduan HAM, pemberian bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, dan aparat penegak hukum yang berperspektif HAM dan responsif gender.

Berbagai arah kebijakan dan strategi yang dicanangkan dalam kerangka pikir rencana pembangunan hukum 2020 – 2024 diharapkan dapat membantu perwujudan sasaran utama yakni, meningkatkan daya saing perekonomian. Pembangunan hukum diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan penegakan hukum berkualitas; pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif; serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Ketiga sasaran ini kemudian

dijabarkan ke dalam 13 strategi mulai dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu; Sistem Peradilan Pidana Anak; Sistem Hukum Perdata Mudah dan Cepat; Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum; Pelayanan Hukum; Harmonisasi Peraturan Bidang Anti Korupsi; Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Antikorupsi; Pencegahan Korupsi; Harmonisasi Peraturan Bidang HAM; Penegakan HAM; Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan; Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan; dan Pendidikan HAM. Kontribusi arah kebijakan maupun strategi pembangunan bidang hukum ini bersifat tidak langsung, namun sangat menentukan kokohnya pilar institusi yang dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi.

Adapun kerangka pendanaan dari kegiatan pembangunan bidang Hukum dan Aparatur, berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020 – 2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung***, maka Mahkamah Agung menetapkan 7 sasaran sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
- 5) Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
- 6) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- 7) Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung.
- 8) Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

**Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut:**

**Sasaran Strategis 1 : terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.**

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penyempurnaan penerapan sistem kamar; (2) Pembatasan perkara kasasi; (3) Proses berperkara yang sederhana dan murah dan (4) Penguatan akses peradilan.

**Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara**

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor: 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksananya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SKA/II/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penangannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau Perkara Pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasasi. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court* sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya *small claim court*.

### **Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan**

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatn akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga) arah kebijakan sebagai berikut : (1) Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin, (2) Sidang keliling/*zitting plaats* dan (3) Pos Pelayanan Bantuan Hukum. Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 tahun 2014 dilakukan dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu :

#### **a. *Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin***

Pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin, dari sisi realisasi meningkat setiap tahunnya namun memiliki kendala keterbatasan anggaran untuk memenuhi target bila dibandingkan dengan potensi penduduk miskin berperkara, kesulitan pelaporan keuangan juga sikap masyarakat yang malu/tidak yakin terhadap layanan tersebut. Hal ini diharapkan ke depan dapat dilakukan publikasi manfaat pembebasan perkara bagi masyarakat miskin, penajaman estimasi *baseline* berdasarkan data (1 s/d 5 tahun ke depan) dan penguatan alokasi anggaran, meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM tentang mekanisme penggunaan jasa OBH dan meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Keuangan dan BPK agar mendapat perlakuan tersendiri atas pertanggungjawaban keuangannya.

b. ***Pos pelayanan bantuan hukum.***

Pelaksanaan Pos Layanan Bantuan Hukum ini disediakan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal membuat surat gugat, advis dan pendampingan hak hak pencari keadilan diluar persidangan (non litigasi). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dengan dengan kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berupa pendampingan secara materiil didalam persidangan.

**Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan**

Dengan arah kebijakan sebagai berikut:

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor: 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Dengan adanya semangat dari pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksanya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor 119/KMA/SKA/II/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penanganannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau perkara Pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi.

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara. Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court*

sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya *small claim court*.

**Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.**

Sistem Pembinaan yaitu dengan telah dilakukannya *Assessment* untuk Pejabat setingkat Eselon III dalam pengembangan organisasi, serta pelaksanaan Pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat Eselon III dan IV, mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Manajemen

SDM Berbasis Kompetensi (*Competency Based HR Management*), menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil *assessment*, pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim secara berkelanjutan (*capacity building*), menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (unit pelaksana Diklat), serta menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di Mahkamah Agung RI untuk pembaharuan sistem manajemen informasi yang terkomputerasi.

**Sasaran Strategis 6: Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung**

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: (1) Transparansi kinerja secara efektif dan efisien; (2) Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi dan (3) Pengembangan Kompetensi SDM berbasis TI.

**Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal**

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan pengawasan aparatur peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan; (2) Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan; (3) Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat dan (4) Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

**Sasaran Strategis 8: Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.**

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan; (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan.

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung; (2) Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan anggaran; (3) Pengelolaan Manajemen Aset di Peradilan; (4) Penataan Organisasi dan Tata laksana dan (5) Pengembangan budaya organisasi yang efektif.

### **3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI DEMAK**

Pengadilan Negeri Demak dalam mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran pembangunan dibidang hukum menetapkan arah kebijakan dan strategi mengacu pada arah kebijakan strategis Mahkamah Agung RI.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan yang ditetapkan, pada tahun 2020 – 2024, Pengadilan Negeri Demak menetapkan empat sasaran strategis yang terdiri dari:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan dari Mahkamah Agung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan Negeri Demak mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

#### **1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**

##### **Kegiatan Pokok :**

##### **Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara tepat waktu, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Demak dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu
2. Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu
3. Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif
4. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
5. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
6. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
7. Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan
8. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu
9. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu
10. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi
11. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).
12. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Beberapa kebijakan dan strategi yang dibuat Mahkamah Agung untuk mencapai sasaran strategis pada program kegiatan ini adalah :

1. Penyelesaian perkara di Pengadilan
2. Pemberlakuan template putusan
3. Standar pelayanan peradilan

## **2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

**Kegiatan Pokok :**

### **Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pengelolaan aparatur peradilan yang diselesaikan tepat waktu
2. Pengelolaan keuangan peradilan tepat waktu
3. Pengelolaan barang milik negara peradilan tepat waktu
4. Pengaduan masyarakat peradilan yang ditindaklanjuti
5. Temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti
6. Reponden yang puas terhadap pelayanan peradilan

Beberapa kebijakan dan strategi yang dibuat Mahkamah Agung untuk mencapai sasaran strategis pada program kegiatan ini adalah :

1. Pedoman pengawasan di lingkungan peradilan
2. Pola reward dan punishment pegawai di lingkungan peradilan
3. Pembinaan tenaga teknis dan non teknis peradilan

## **3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

**Kegiatan Pokok :**

### **Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Demak.

Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama dalam bentuk:

1. Pengadaan peralatan dan fasilitas kantor Pengadilan Negeri Demak
2. Pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi Pengadilan Negeri Demak



Beberapa kebijakan dan strategi yang dibuat Mahkamah Agung untuk mencapai sasaran strategis pada program kegiatan ini adalah :

1. Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan

2. Penerapan sistem informasi manajemen perkara berbasis elektronik
3. Pemberlakuan Standarisasi website pengadilan

**Tabel 3. Hubungan Tujuan, Sasaran, Indikator, Kebijakan, Program, Dan Kegiatan**

NO	TUJUAN	SASARAN		STRATEGIS		
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
1	Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Pengelolaan Perkara	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1) Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1) Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu
2	Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Pengelolaan Perkara	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	2) Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	2) Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional satker daerah
3	Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Pengelolaan Perkara	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	3) Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	3) Pembangunan/ Renovasi Gedung dan Bangunan
4	Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Pengelolaan Perkara	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding			4) Jumlah pengadaan peralatan fasilitas kantor di Lingkungan Mahkamah Agung
5	Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Pengelolaan Perkara	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi			5) Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah data dan Komunikasi

6	Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Pengelolaan Perkara	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi				
7	Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Pengelolaan Perkara	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan				
8	Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Pengelolaan Perkara	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu				
9	Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Pengelolaan Perkara	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu				
10	Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Pengelolaan Perkara	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi				
11	Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Pengelolaan Perkara	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).				

12	Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Pengelolaan Perkara	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).			
----	---	--	---	--	--	--

### 3.3. KERANGKA REGULASI

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM periode ke III tahun 2020 – 2024 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2020 – 2024 adalah *Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.*

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020 – 2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan **kerangka regulasi** yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan *perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.* Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor : 1 tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2020 – 2024 dan Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak Nomor: 2/Juklak/Sesmen/ 03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategik tahun 2020-2024 adalah :

1. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
2. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
3. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Pengadilan Negeri Demak sebagai salah satu sebagai salah satu Pengadilan di tingkat pertama dalam merealisasikan program juga harus menetapkan **kerangka regulasi**, penetapan kerangka regulasi yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Demak Kelas IB sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga peradilan yang berada diatasnya yaitu arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan Mahkamah Agung. Berikut Kerangka Regulasi Pengadilan Negeri Demak Kelas IB


ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN 2020-2024	ARAH KERANGKA REGULASI	KEBUTUHAN REGULASI	PENANGGUNG JAWAB	SATUAN KERJA TERKAIT
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyederhanaan proses berperkara,</li> <li>2. Penguatan akses pada keadilan,</li> <li>3. Modernisasi manajemen perkara.</li> <li>4. Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak.</li> <li>5. Peningkatan pelayanan publik.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara,</li> <li>2. Implementasi SK KMA tentang keterbukaan informasi</li> <li>3. Optimalisasi Penggunaan SIPP, Ecourt dan E-Berpadu</li> <li>4. Pelaksanaan sistem pidana peradilan anak</li> <li>5. Implementasi SK KMA tentang standar pelayanan publik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instruksi kerja KPN tentang percepatan Penyelesaian Perkara</li> <li>2. SK KPN tentang Meja Infomasi dan Pengaduan</li> <li>3. SK KPN tentang Tim Pengeloa SIPP, Ecourt dan E-Berpadu</li> <li>4. Hakim Peradilan Anak Bersertifikasi</li> <li>5. SK KPN tentang standar pelayanan publik</li> </ol>	Panitera	Kepaniteraan Hukum, Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyederhanaan proses berperkara,</li> <li>2. Modernisasi manajemen perkara.</li> <li>3. Peningkatan kualitas SDM.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara,</li> <li>2. Optimalisasi Penggunaan SIPP, Ecourt dan E-Berpadu</li> <li>3. Diklat Teknis dan Non Teknis bagi hakim dan pegawai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instruksi kerja KPN tentang percepatan Penyelesaian Perkara</li> <li>2. SK KPN tentang Tim Pengeloa SIPP, Ecourt dan E-Berpadu</li> <li>3. Usulan Diklat bagi hakim dan pegawai</li> </ol>	Panitera	Kepaniteraan Hukum, Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata, Kesekretariatan
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan</li> <li>2. Peningkatan pelayanan publik.</li> <li>3. Penambahan volume posyankum</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementasi SK KMA tentang keterbukaan informasi</li> <li>2. Implementasi SK KMA tentang standar pelayanan publik</li> <li>3. Implementasi SE Ditjen Badilum tentang posyankum dan perkara prodeo.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK KPN tentang Meja Infomasi dan Pengaduan</li> <li>2. SK KPN tentang Tim Pengeloa SIPP</li> <li>3. MoU layanan posyankum dengan lembaga advokasi</li> </ol>	Panitera, KPA dan PPK	Kepaniteraan Hukum, Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata, Kesekretariatan
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manajemen biaya perkara</li> <li>2. Peningkatan Kualitas SDM Jurusita</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Impelemntasi Perma tentang biaya proses penyelesaian perkara</li> <li>2. Diklat Jurusita</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instruksi kerja KPN tentang biaya proses penyelesaian perkara</li> <li>2. SK Radius dan biaya kepaniteraan</li> <li>3. Usulan Diklat untuk Jurusita</li> </ol>		

### 3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Negeri Demak Kelas IB dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Demak Kelas IB dilaksanakan oleh *Pimpinan Pengadilan Negeri Demak dengan dibantu Sekretariat*

***Pengadilan Negeri Demak dan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak .***

Mengenai tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Demak telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka Kerangka Kelembagaan organisasi dan tata kerja pada Pengadilan Negeri Demak Kelas IB adalah sebagai berikut :



Dari bagan struktur diatas dapat dipahami bahwa Pengadilan Negeri Demak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya baik yang terkait dengan bidang teknis dan administrasi yustisial maupun dalam bidang dukungan teknis dan administratif telah ada **kerangka kelembagaan** yang dijadikan sebagai kerangka kinerja aparatur Pengadilan Negeri Demak dalam mewujudkan visi dan misi serta sasaran dan tujuan strategis Pengadilan Negeri Demak.

Pengadilan Negeri Demak melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang teknis dan administrasi yustisial dipimpin oleh seorang **Panitera** sementara pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang dukungan teknis dan administratif dipimpin oleh seorang **Sekretaris**.

Kerangka kelembagaan yang ditetapkan Pengadilan Negeri Demak sebagaimana tersebut diatas dipandang cukup efektif dan ideal dalam mewujudkan sasaran dan tujuan strategis serta arah pembangunan pemerintah yang tertuang dalam RPJMN III tahun 2020 – 2024 khususnya yang terkait dengan pembangunan hukum nasional yang ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2020 – 2024 adalah **Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional**.

## BAB IV – TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Berdasarkan uraian pada pembahasan indikator kinerja utama telah diuraikan target pencapaian kinerja dari sasaran kinerja yang telah dibuat, berdasarkan hasil Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS		TARGET				
	URAIAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	92	92	92	92	92
2.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
3.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	92	92	92	92	92
4.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100
5.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	-	-	0	0	0
6.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	-	-	95	95	95
7.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	-	-	95	95	95
8.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	86	86	-	-	-
9.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	30	30	30	30	30
10.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Index Kepuasan Pencari Keadilan	95	95	95	95	95
11.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
12.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100	100
13.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	8	8	8	8	8
14.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	-	-	-	-	-
15.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	-	-	-	-	-
16.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	-	-	0	0	0
17.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	-	-	0	0	0
18.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100
19.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	90	90	90	90	90

Keterangan:



Tidak ditetapkan lagi dalam IKU Pengadilan yang ditetapkan Mahkamah Agung RI



Tidak ditetapkan lagi dalam IKU PN Demak tetapi ada dalam IKU yang ditetapkan Mahkamah Agung RI



IKU belum ada pada tahun 2020 dan 2021

Dalam rangka peningkatan target pencapaian kinerja tersebut diatas maka perlu adanya dukungan sarana dan prasarana serta alokasi dana operasional dan non operasional, oleh sebab itu perlu dibuat kerangka pendanaan. Kerangka pendanaan ini berasal dari mata anggaran Dirjen Peradilan Umum MA RI dan juga Badan Urusan Administrasi MA RI. Berikut kerangka pendanaan dalam rangka menunjang target kinerja dalam rencana strategis tahun 2020 – 2024 Pengadilan Negeri Demak Kelas IB:

NO	KERANGKA PENDANAAN				
	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET PERKARA/ KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN
1	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu	249 Perkara	114.600.000
2	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional satker daerah	12 Bulan layanan	4.776.106.000
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	-	-	-

## LAMPIRAN: MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024

### MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024 PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Demak yang Agung Misi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Demak
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan dengan mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan dukungan teknologi informasi.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Demak.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Demak dengan mewujudkan keterbukaan informasi publik, putusan berkualitas dan pelayanan prima berbasis teknologi infomasi.

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1	Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Pengelolaan Perkara	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	92	92	92	92	92	1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1.Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu	1.) 249 Perkara	1.) 114.600.000
2	Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Pengelolaan Perkara	Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100	100	100	100	2.Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	2.Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	2. Penyelengaraan operasional perkantoran dan non operasional satker daerah	2.) 12 layanan	2.) 4.776.106.000

3	Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Pengelolaan Perkara	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	80	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	92	92	92	92	92					
4	Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Pengelolaan Perkara	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	98	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100					
5	Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Pengelolaan Perkara	Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif		Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	-	-	0	0	0					
6	Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Pengelolaan Perkara	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	-	-	95	95	95					
7	Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Pengelolaan Perkara	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	85	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	-	-	95	95	95					
8	Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Pengelolaan Perkara	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	85	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	86	86	-	-	-					
9	Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Pengelolaan Perkara	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	4	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	30	30	30	30	30					
10	Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Pengelolaan Perkara	Index Kepuasan Pencari Keadilan	95	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Index Kepuasan Pencari Keadilan	95	95	95	95	95					

11	Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Pengelolaan Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100					
12	Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Pengelolaan Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100	100					
13	Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Pengelolaan Perkara	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	4	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	8	8	8	8	8					
14	Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Pengelolaan Perkara	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	-	-	-	-	-					
15	Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Pengelolaan Perkara	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	-	-	-	-	-					
16	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Demak	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	-	-	0	0	0					

17	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Demak	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan		Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	-	-	0	0	0					
18	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Demak	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	97	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100					
19	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Demak	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	85	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	90	90	90	90	90					

Keterangan:

- Tidak ditetapkan lagi dalam IKU Pengadilan yang ditetapkan Mahkamah Agung RI
- Tidak ditetapkan lagi dalam IKU PN Demak tetapi ada dalam IKU yang ditetapkan Mahkamah AgungRI IKU
- belum ada pada tahun 2020 dan 2021

## **BAB V – PENUTUP**

Rencana strategis Pengadilan Negeri Demak tahun 2020 – 2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang, tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Demak harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian rencana strategis ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Demak memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020 – 2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Demak dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN